

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58  
TAHUN 2023 (STUDI KASUS: PT ABC)**



**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : FERRY CHANIAGO**

**NIM : 126231078**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58  
TAHUN 2023 (STUDI KASUS: PT ABC)**



**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : FERRY CHANIAGO**

**NIM : 126231078**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024**

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58  
TAHUN 2023 (STUDI KASUS: PT ABC)**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun Oleh :**



**Ferry Chaniago**

**126231078**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing**



**Tony Sudirgo, S.E., M.M., Ak., CA, BKP**

## **ABSTRAK**

Pada akhir tahun 2023, Indonesia mengeluarkan kebijakan baru mengenai tarif PPh Pasal 21 dimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023. PT ABC adalah salah satu Perusahaan harus melakukan implementasi atas perhitungan tarif baru PPh Pasal 21 untuk karyawan yang bekerja dalam Perusahaan ini. Tujuan dalam penelitian ini adalah melihat dampak atas implementasi perubahan tarif PPh Pasal 21 di PT ABC. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus dengan melakukan perhitungan tarif tunggal sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023. Teknik yang dilakukan adalah dengan menganalisis data daftar gaji karyawan yang telah dimodifikasi oleh manajemen dari periode Januari 2024 dan memilih sebanyak 5 (lima) sampel data karyawan dengan status karyawan yang *variative*. Berdasarkan hasil studi kasus yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan PPh Pasal 21 terbaru memiliki konsep yang lebih sederhana dimana hanya menggunakan tarif tunggal dan menolong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak terkait.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, PP Nomor 58 Tahun 2023, Perencanaan Pajak.

## ***ABSTRACT***

*By the end of 2023, Indonesia issued a new policy regarding the rate of PPh Article 21 which is regulated in PP Number 58 of 2023. PT ABC is one of the companies that must implement the calculation of the new rate of PPh Article 21 for employees who work in this Company. The aim of this research is to look at the impact of the implementation of changes to PPh Article 21 rates at PT ABC. The research method used is a case study by calculating the single rate in accordance with PP No. 58 of 2023. The technique used is to analyze employees salaries data that has been modified by management from the January 2024 period and selecting 5 (five) data as samples of employees with *variative* status. Based on the results of the case study conducted, it can be concluded that the calculation of PPh Article 21 has a simpler concept where it only uses a single rate and helps management related tax planning.*

*Key Words : PPh Article 21, PP No. 58 of 2023, Tax Planning*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga dan terutama Yasotera (Tunangan penulis) yang telah memberikan dukungan selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Tony Sudirgo, S.E., M.M., Ak., CA, BKP selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dari segi waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen dan staf di PPAk Universitas Tarumanagara yang telah membantu di dalam perkuliahan dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 30 April 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ferry Chaniago', enclosed within a hand-drawn circular border.

Ferry Chaniago

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
2.1 Pajak Penghasilan.....	4
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	5
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 .....	6
2.4 Perencanaan Pajak.....	8
BAB III METODE PENELITIAN.....	10
3.1 Gambaran Umum Perusahaan .....	10
3.2 Metode Penelitian.....	11
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	12
4.1 Analisis Dasar atas Daftar Gaji Karyawan PT ABC.....	12
4.2 Perhitungan atas Interpretasi PP Nomor 58 Tahun 2023 .....	13
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	20
5.1 Kesimpulan.....	20
5.2 Saran.....	21
REFERENSI .....	22

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pendapatan Negara Tahun 2022-2024 .....	1
Tabel 2. Tarif PPh Pasal 21 berdasarkan UU HPP .....	5
Tabel 3. Tabel Nilai PTKP .....	6
Tabel 4. Daftar Gaji Karyawan PT ABC Periode Januari 2024 .....	12
Tabel 5. Sampel .....	13
Tabel 6. Perhitungan PPh Pasal 21 (Adhitya).....	14
Tabel 7. Perhitungan PPh Pasal 21 (Vino).....	15
Tabel 8. Perhitungan PPh Pasal 21 (Khafid).....	16
Tabel 9. Perhitungan PPh Pasal 21 (Chan) .....	17
Tabel 10. Perhitungan PPh Pasal 21 (Nandar) .....	18

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. TER-A Bulanan.....	7
Gambar 2. TER-B Bulanan.....	8
Gambar 3. TER-C Bulanan.....	8
Gambar 4. <i>Official Website PT ABC</i> .....	10

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini kontribusi penerimaan negara melalui pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan penerimaan pajak merupakan pondasi atas anggaran negara yang mana bersinergi dengan tujuan negara yaitu sebagai “Indonesia Emas 2045” terutama dalam sektor Pembangunan dan Perekonomian Indonesia. Pada tahun 2023, Kontribusi penerimaan pajak di Indonesia mencapai sekitar Rp. 2.802 triliun, dimana mengalami kenaikan sebesar 6,3% dibanding penerimaan pajak pada tahun 2022 (**Lihat dari Tabel 1**). Untuk tahun 2024, dengan adanya perubahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diharapkan jumlah wajib pajak akan bertambah sebagai salah satu cara Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
<b>I. Penerimaan</b>	2.630.147	2.634.148,9	2.801.862,9
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	2.034.552,5	2.118.348	2.309.859,8
Pajak Dalam Negeri	1.943.654,9	2.045.450	2.234.959,3
Pajak Penghasilan	998.213,8	1.040.798,4	1.139.783,7
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	687.609,5	742.264,5	811.365
Pajak Bumi dan Bangunan	23.264,7	25.462,7	27.182,2
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
Cukai	226.880,8	227.210	246.079,4
Pajak Lainnya	7.686,1	9.714,4	10.549
Pajak Perdagangan Internasional	90.897,6	72.898	74.900,5
Bea Masuk	51.077,7	53.094	57.372,5
Pajak Ekspor	39.819,9	19.804	17.528
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	595.594,5	515.800,9	492.003,1
Penerimaan Sumber Daya Alam	268.770,8	223.312,1	207.669,6
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	40.597,1	81.535,8	85.845,5
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	196.324,3	131.493,6	115.136
Pendapatan Badan Layanan Umum	89.902,3	79.459,4	83.352
<b>II. Hibah</b>	5.696,1	3.100	430,6
<b>Jumlah</b>	2.635.843,1	2.637.248,9	2.802.293,5

**Tabel 1 – Pendapatan Negara Tahun 2022-2024**

**Sumber: Laporan Badan Pusat Statistik (LKPP Tahun 2023)**

Berhubungan dengan kontribusi penerimaan pajak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sendiri paling besar dari pajak (Hartanto dan Sudirgo, 2023) Seperti diketahui salah satu kontribusi besar adalah Pajak Penghasilan, dimana diketahui pajak penghasilan merupakan objek pajak yang menjadi penunjang APBN. Jika mengacu dari tabel diatas estimasi kontribusi atas Pajak Penghasilan adalah 40,7% dibanding dengan total penerimaan tahun 2023 ini. Pemerintah memiliki upaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak negara dengan cara membuat beberapa ketentuan tarif pajak yang diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Jika kembali ke masa *pandemic* yang mana *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, Presiden Republik Indonesia (Ir. Joko Widodo) melakukan tindakan berupa pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang sebelumnya hanya sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) pertama kali pada tanggal 29 Oktober 2021 dan telah mengalami beberapa perubahan sampai tahun 2023. Didalam proses perubahan tarif pajak penghasilan ini dalamnya ada perubahan terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Pada tanggal 27 Desember 2023, Presiden kembali melakukan perubahan kebijakan melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 berisi tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. PP Nomor 58 Tahun 2023 yang disahkan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan PPh Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi, Peraturan ini memiliki sistematika sebagai berikut:

1. Bab I – Ketentuan Umum (Pasal 1) berisi mengenai definisi.
2. Bab II – Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan wajib pajak orang pribadi (Pasal 2-3) menjelaskan mengenai tarif pasal 17 dan tarif efektif.
3. Bab III – Penutup (Pasal 4-5) menjelaskan mengenai pencabutan pasal 2 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 dan Pemberlakuan peraturan ini sejak 1 Januari 2024.

Atas Pengesahan ini, PPh Pasal 21 mengalami perubahan yang besar terutama dalam cara perhitungan atas PPh Pasal 21 ini. Dengan adanya sistem Tarif Efektif Rata-rata (TER), Wajib pajak diharuskan memahami skema perhitungan terbaru agar tidak mengalami kekeliruan karena tidak memahaminya secara administrasi dan cara melakukan kewajiban ini dengan benar. Jika wajib pajak bisa memahami sistem TER ini, maka sebenarnya perhitungan atas PPh Pasal 21 Masa menjadi lebih simple karena menggunakan tarif Tunggal dan secara spesifik sudah dibuatkan pengelompokan atas karyawan, Pengelompokan ini dibagi menjadi beberapa kelompok besar seperti TER-A, TER-B dan TER-C dan setiap kelompok ini akan dipecah lagi berdasarkan kategori penghasilan karyawan terkait.

Berlandaskan pada sistem baru yaitu sistem TER, Wajib pajak pribadi yang bekerja di Perusahaan maupun sebagai pekerja lepas, hal ini mendorong Perusahaan memahami PP No 58 Nomor 58 Tahun 2023 dengan benar dan tidak tertinggal atas perubahan yang terjadi. Dengan adanya manajemen yang ahli dalam hal perpajakan terutama berbicara terkait perubahan dan manajemen ini menjadi tokoh utama dalam menentukan dan melakukan penyusunan atas perencanaan pajak (*tax planning*). Wajib pajak orang pribadi atau badan akan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk mengurangi dan mengecilkan jumlah pajak terutangnya (Purnamasari dan Yuniarwati, 2024).

Penelitian ini dibuat untuk melakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk PT ABC (atas permintaan manajemen untuk nama Perusahaan disamarkan) dimana bergerak di bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak; perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer; aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya; aktivitas konsultasi manajemen lainnya; konstruksi gudang perkantoran; dan konstruksi bangunan sipil lainnya di Indonesia. Dengan dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk melakukan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 setelah adanya perubahan peraturan perpajakan yang didasari oleh PP Nomor 58 Tahun 2023 ini untuk membantu PT ABC. Oleh sebab itu, maka penelitian ini dibuat dalam Judul **“Implementasi Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus: PT ABC)”**.

## REFERENSI

- Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia : Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Hartanto, Y,A., dan Sudirgo, T. (2023). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*. V5(2). 546-555.
- Purnamasari, M., dan Yuniarwati. (2023). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*. V4(1). 209-217.
- Putri, C.A., dan Sudirgo, T (2022). *The Impact of Article 22 Government-borne Income Tax Facilities during the COVID-19 Pandemic on Installment Calculations Income Tax Article 25 at PT TEC*. *Research Journal of Finance and Accounting*. V13 (12). Diakses tanggal 20 Maret 2024 dari [www.iiste.org](http://www.iiste.org).
- Mariana, F., dan Wijaya, P.H. (2021). *Analisis Kewajiban Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pada PT Setyanata Bersaudara Tahun 2018*. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*. V3(3). 1325-1333.
- Veronica, dan Wijaya, P.H. (2021). *Analisis Perencanaan PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban PPh Badan PT ABC*. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*. V5(1). 106-113.

- Harahap, S. (2023). *Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PER 16/PJ/2016 dan PP 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Esensi Jurnal Manajemen Bisnis* V26(3). 137-143. <https://ibn.ejournal.id/index.php/ESENSI/article/view/843>.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024 (Online)*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html> (20 Maret 2024).
- Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Online)*, Diakses dari <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25443> (10 Maret 2024).
- Indonesia. (2008). *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Online)*, Diakses dari <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/13430> (13 Maret 2024).
- Indonesia. (2021). *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Online)*, Diakses dari <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17575> (13 Maret 2024).
- Anggraeni, D., dan Dhaniswara, A.S (2024). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 (Online)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses (22 Maret 2024) dari [https://static.pajak.go.id/download/kalkulator/Buku\\_PPh2126\\_Release\\_20240108.pdf](https://static.pajak.go.id/download/kalkulator/Buku_PPh2126_Release_20240108.pdf).